



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 114/PL.02.5-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 105/PL.02.5-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Penmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Komisi Pmilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Iandonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019( Covid-19); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memerhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 088/PL.02.5-BA/7324/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPTEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR :105/PL.02.5-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, yaitu sebesar Rp. 20.450.611.800,- (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan Tata Muka dan Dialog;
- c. Kampanye Media Sosial;
- d. Pembuatan Bahan Kampanye dan Penyebaran ;
- e. Jasa Managemen/Konsultan.
- f. Alat peraga Kampanye;
- g. Bahan Kampanye;

- KEDUA : Rincian Pembatasan Penegeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 20 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Daiphan Muhammad Arpah



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR : 114/PL.02.05-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 105/PL.02.05-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020  
 TENTANG PEMBASTAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
		UNIT	SATUAN		
<b>1</b>	<b>PERTEMUAN TERBATAS</b>				
	<b>1 Ruang Tertutup</b>				<b>15,990,000</b>
a.	Jumlah Peserta Maksimal 50 orang	50	o/k		
b.	Sewa Gedung Pertemuan 1 Paket	1	hari	1,700,000	1,700,000
c.	Backdrop/Spanduk	1	paket	840,000	840,000
d.	Makan,Snack dan Minum	50	orang	60,000	3,000,000
e.	Sewa Roda Enam/Bus Sedang	1	unit/hari	2,000,000	2,000,000
f.	Sewa Roda Enam/Bus Besar	1	unit/hari	2,000,000	2,000,000
g.	Sewa Kendaraan Roba Empat	1	unit/hari	500,000	500,000
h.	BBM				
	1. Premium	250	liter	6,500	1,625,000
	2. Solar	250	liter	5,300	1,325,000
i.	Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket	3,000,000	3,000,000
	<b>2 Kampanye Media Daring</b>				<b>12,250,000</b>
a.	Jumlah petugas kampanye 10 orang Honorarium Petugas Kampanye	10	orang	60,000	600,000
b.	Jumlah Peserta Maksimal 50 orang				
c.	Makan, Minum dan Snack	50	orang	60,000	3,000,000
d.	Perlengkapan Media Sosial dan Media Daring	1	paket	1,000,000	1,000,000
e.	BBM				
	1. Premium	250	liter	6,500	1,625,000
	2. Solar	250	liter	5,300	1,325,000
f.	Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket	3,000,000	3,000,000
g.	Sewa Gedung Pertemuan 1 Paket	1	hari	1,700,000	1,700,000
<b>2</b>	<b>PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG</b>				
	<b>1. Ruang Tertutup / Gedung</b>				<b>15,990,000</b>
a.	Jumlah peserta maksimal 50 orang	50			
b.	Sewa Gedung Pertemuan 1 Paket	1	hari	1,700,000	1,700,000
c.	Backdrop / Spanduk	1	paket	840,000	840,000
d.	Makan, Snack dan Minum	50	orang	60,000	3,000,000
e.	Sewa Roda Enam/Bus Sedang	1	unit/hari	2,000,000	2,000,000
f.	Sewa Roda Enam/Bus Besar	1	unit/hari	2,000,000	2,000,000
g.	Sewa Kendaraan Roba Empat	1	unit/hari	500,000	500,000
h.	BBM				
	1. Premium	250	liter	6,500	1,625,000
	2. Solar	250	liter	5,300	1,325,000
i.	Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket	3,000,000	3,000,000
	<b>2. Kampanye Media Daring</b>				<b>14,500,000</b>
a.	Jumlah petugas kampanye 10 orang Honorarium Petugas Kampanye	10	orang	60,000	600,000
b.	Jumlah Peserta Maksimal 40 orang				
c.	Makan, Minum dan Snack	50	orang	60,000	3,000,000
d.	Perlengkapan Media Sosial dan Media Daring	1	paket	1,000,000	1,000,000
e.	BBM				
	1. Premium	250	liter	9,000	2,250,000
	2. Solar	250	liter	6,500	1,625,000
	2. Solar	250	liter	5,300	1,325,000
f.	Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket	3,000,000	3,000,000
g.	Sewa Gedung Pertemuan 1 Paket	1	hari	1,700,000	1,700,000
<b>3</b>	<b>KAMPANYE MEDIA SOSIAL</b>				<b>24,830,000</b>
a.	Desain Konten	71	paket	200,000	14,200,000
b.	Biaya Admin Akun	71	Hari	140,000	9,940,000
c.	Biaya Pulsa Data	2	Bulan	345,000	690,000
<b>4</b>	<b>PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE DAN PENYEBARAN</b> (30%) X 189449 X Rp. 60.000.- (189449)	56,835	Pemilih	60,000	<b>3,410,100,000</b>
<b>5</b>	<b>JASA MANAGEMEN / KONSULTASI</b>	1	Paket	248,500,000	<b>248,500,000</b>
<b>6</b>	<b>ALAT PERAGA KAMPANYE</b>				<b>203,900,000</b>
1.	Baliho 5 x 3 m	10	lembar	750,000	7,500,000
2.	Spanduk 1 x 6 m	508	lembar	300,000	152,400,000
3.	Umbul - umbul 4 x 0,5 m	440	lembar	100,000	44,000,000
<b>7</b>	<b>BAHAN KAMPANYE</b>				<b>236,341,800</b>
1.	Poster 40 x 60 Cm	87,534	Jumlah KK	1,850	161,937,900
2.	Selebaran 9,9 x 21 Cm	87,534	Jumlah KK	850	74,403,900
<b>JADI TOTAL PEMBASTAN DANA KAMPANYE ADALAH:</b>					
1	Pertemuan Terbatas	278	kali	28,240,000	7,850,720,000
2	Pertemuan Tatap Muka	278	kali	30,490,000	8,476,220,000
3	Kampanye Media Sosial	1	paket	24,830,000	24,830,000
4	Pembuatan Bahan Kampanye dan Penyebaran	1	paket	3,410,100,000	3,410,100,000
5	Jasa Managemen / Konsultasi	1	paket	248,500,000	248,500,000
6	Alat Peraga Kampanye	1	paket	203,900,000	203,900,000
7	Bahan Kampanye	1	paket	236,341,800	236,341,800
				<b>TOTAL</b>	<b>20,450,611,800</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU TIMUR  
 Kepala Sub Bagian Hukum  
 Daipah Nuhmaning Arpah

Ditetapkan di Malili  
 pada tanggal 20 Oktober 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU TIMUR  
 ttd  
 ZAINAL